



PUTUSAN
Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Sofiyan als Ketek
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 3 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Pasar VII Gang Buntu Desa Sampali
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Satria Sofiyan als Ketek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laurencius Hasibuan, SH dan Januard L. Tampubolon, SH sebagai Penasihat Hukum LBH Filadelfia, berkantor di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Satria Sofiyon als Ketek" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Satria Sofiyon als Ketek" dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
(satu) buah dompet
(tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa Satria Sofiyon Als Ketek pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Saentis Desa Sintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.50 Wib, saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Indra Manik yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Saentis Desa Sintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 wib para saksi menuju lokasi tersebut, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa Satria Sofiyon Als Ketek didalam rumahnya sehingga para saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang berada didalam lemari pakaian dikamar Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari IZAL (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per gramnya untuk Terdakwa jual kembali, kemudian terdakwa Satria Sofiyon Als Ketek yang tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Medan mandala Nomor : 106.00/2021 tanggal 23 Februari 2021 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2447/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa Satria Sofiyans als Ketek benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau kedua:

Bahwa ia terdakwa Satria Sofiyans Als Ketek pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Saentis Desa Sintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.50 Wib, saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Indra Manik yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Saentis Desa Sintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 wib para saksi menuju lokasi tersebut, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa Satria Sofiyans Als Ketek didalam rumahnya sehingga para saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang berada didalam lemari pakaian dikamar Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari IZAL (belum tertangkap/ DPO), kemudian terdakwa Satria Sofiyans Als Ketek yang tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp



memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Medan mandala Nomor : 106.00/2021 tanggal 23 Februari 2021 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2447/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa Satria Sofiyen als Ketek benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Naca Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan;
 - Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja Saksi pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Santis Desa Sintis, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan, karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, adanya informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Santis Desa santis Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan Santis Desa santis;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, ditemukan didalam lemari pakaian kamar Terdakwa;

- Bahwa ketika diinterogasi terhadap terdakwa, barang bukti tersebut milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Izal (DPO) seharga Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 30.000., (tiga puluh ribu rupiah) pergarmnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Indra Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika penangkapan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja Saksi pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Santis Desa Sintis, Kecamatan Percut Sei Tuan, karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu, adanya informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Santis Desa santis Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan terdakwa yang berada diJalan Santis Desa santis;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, ditemukan didalam lemari pakaian kamar Terdakwa;
 - Bahwa ketika diinterogasi terhadap terdakwa , barang bukti tersebut milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Izal (DPO) seharga Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 30.000., (tiga puluh ribu rupiah) pergarmnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Saksi a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena memiliki Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Santis Desa Sintis, Kecamatan Percut Sei Tuan, karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada dirumah kontrakan terdakwa yang berada diJalan Santis Desa santis ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Izal (DPO) dengan harga Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual shabu sebesar Rp. 30.000., (tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabudengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Medan mandala Nomor : 106.00/2021 tanggal 23 Februari 2021 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2447/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa Satria Sofiyans Als Ketek benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Satria Sofiyans Als Ketek;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Satria Sofiyans Als Ketek dengan jalan bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.50 Wib, saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Indra Manik yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Saentis Desa Sintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 wib para saksi menuju lokasi tersebut, dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa Satria Sofiyans Als Ketek didalam rumahnya sehingga para saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang berada didalam lemari pakaian dikamar Terdakwa;

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Izal (belum tertangkap/ DPO), kemudian terdakwa Satria Sofiyans Als Ketek yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Medan mandala Nomor : 106.00/2021 tanggal 23 Februari 2021 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2447/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa Satria Sofiyans als Ketek benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta



memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Satria Sofiyon Als Ketek yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Satria Sofiyon Als Ketek, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Satria Sofiyon Als Ketek adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Satria Sofiyon Als Ketek, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad-2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang



similiar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);

- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);

- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);

- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);

- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan;
- Dokter;

(**Pasal 43 ayat (1)**)

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apotek lainnya;
- Balai pengobatan;
- Dokter;
- Pasien;

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri Terdakwa yang diajukan di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Medan mandala Nomor : 106.00/2021 tanggal 23 Februari 2021 diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2447/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa Satria Sofiyan als Ketek benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Satria Sofiyan Als Ketek;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Satria Sofiyon Als Ketek dengan jalan bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.50 Wib, saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Indra Manik yang merupakan petugas dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Saentis Desa Sintis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 wib para saksi menuju lokasi tersebut, dan sesampainya para saksi di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa Satria Sofiyon Als Ketek didalam rumahnya sehingga para saksi mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang berada didalam lemari pakaian dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa dimana shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Izal (belum tertangkap/ DPO), kemudian terdakwa Satria Sofiyon Als Ketek yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Satria Sofiyon Als Ketek adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, dimana cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda dengan sejumlah tertentu yang tercantung dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak



bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Satria Sofiyan Als Ketek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet
 - 3 (tiga) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram.dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, S.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Halimatussakdiah, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

t.t.d

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH